



GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah melalui pengalokasian pendapatan yang bersumber dari jaminan kesehatan nasional dan jasa layanan pasien umum atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit untuk digunakan sebagai imbalan jasa pelayanan bagi tenaga medis dan non medis yang bekerja di Rumah Sakit serta Tim Pencegahan Kecurangan yang terdiri dari unsur Rumah Sakit dan unsur Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2015 Nomor 739);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 5);
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Utara, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuang, Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara, RSUD Noongan dan RSUD Bitung.

9. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang dan Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit.
11. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur pada RSUD Provinsi Sulawesi Utara dan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang sebagai Rumah Sakit Kelas B, serta Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara, RSUD Noongan dan RSUD Bitung jika telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas B atau kelas A.
12. Pejabat Struktural adalah Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang terdiri dari Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit.
13. Tim Pencegahan Kecurangan adalah Tim yang terdiri dari Tim Auditor dan Tim *Anti Fraud* yang bertugas untuk melakukan Audit Klaim dari sudut pandang Medis dan melakukan Pencegahan Kecurangan (*Anti Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.
14. Dokter adalah Dokter Spesialis Konsultan, Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi Spesialis Konsultan, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi yang merupakan pegawai pada Rumah Sakit.
15. Operator adalah dokter yang melaksanakan tindakan operatif.
16. Perawat, Bidan, Apoteker, Asisten Apoteker, Analis Kesehatan, Radiografer, Fisioterapis, Refraksionis, Petugas Pemulasaran Jenazah adalah petugas yang memberikan pelayanan langsung di Rumah Sakit.
17. Unsur Non Medis terdiri dari Pengelola Keuangan, Petugas Klaim/*Billing* di Instalasi dan Ruangan Perawatan, Manajemen Administrasi, Teknisi IPAL dan Incenerator, Laundry, Instalasi Gizi, Sopir Rumah Sakit, *Cleaning Service* dan *Security* dan Petugas *Entry* Klaim dan Verifikator Klaim di Rumah Sakit.
18. *Cleaning Service* dan *Security* sebagaimana dimaksud pada angka 12 adalah *Cleaning Service* dan *Security* yang tidak dikelola oleh pihak ketiga.
19. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi Sulawesi Utara, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang, Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara, RSUD Noongan dan RSUD Bitung, berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medis dan pelayanan non medis.
20. Tarif adalah imbalan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.
21. Tarif INA CBG's adalah tarif pembayaran yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada Rumah Sakit dengan Sistem Paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien.
22. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
23. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medis.

24. Pelayanan Non Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh pihak lain di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis meliputi pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan administrasi, pelayanan laundry dan lain-lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan.
25. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempatkan pasien di ruang rawat inap.
26. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
27. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempatkan pasien di ruang rawat inap.
28. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan sarana khusus dan tenaga terampil.
29. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, tindakan medis dan terapi di ruang perawatan pasien.
30. Perawatan adalah pelayanan asuhan keperawatan oleh tenaga keperawatan di Rumah Sakit.
31. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kerjasama/kolaborasi dengan pasien dan atau tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab perawat.
32. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
33. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
34. Tindakan Medis adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang dilakukan oleh tenaga medis.
35. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum dan pembiusan lokal.
36. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
37. Tindakan Cito adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau kecacatan (*live saving*).
38. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
39. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis.
40. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit.

BAB II TUJUAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Tujuan penetapan pembagian hasil penerimaan Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan adalah untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan pegawai Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit yang terdiri dari RSUD Provinsi Sulawesi Utara, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuang, Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara, RSUD Noongan dan RSUD Bitung.

Pasal 3

Setiap pegawai RSUD Provinsi Sulawesi Utara, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuang, Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara, RSUD Noongan dan RSUD Bitung berhak mendapatkan imbalan jasa setelah melakukan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Setiap pegawai RSUD Provinsi Sulawesi Utara, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuang, Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara, RSUD Noongan dan RSUD Bitung berkewajiban memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standard pelayanan.

BAB III KOMPONEN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Komponen jasa sarana terdiri dari :
 - a. jasa manajemen rumah sakit;
 - b. jasa penunjang medis dan unsur non medis; dan
 - c. belanja operasional.
- (2) Jasa manajemen Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara proporsional kepada:
 - a. direktur;
 - b. pejabat struktural rumah sakit yang terdiri dari :
 - 1) wakil direktur untuk rumah sakit kelas b dan kelas a;
 - 2) kepala bagian dan kepala bidang; dan
 - 3) kepala sub bagian dan kepala seksi.
 - c. Pengelola administrasi keuangan.
- (3) Jasa penunjang medis dan unsur non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibagi secara proporsional kepada:
 - a. instalasi-instalasi dan unit-unit penunjang rumah sakit; dan
 - b. unsur non medis meliputi tenaga klaim/billing instalasi dan ruangan perawatan, manajemen administrasi, teknisi ipal dan incenerator, laundry, tenaga entri klaim dan verifikator klaim.
- (4) Belanja Operasional digunakan untuk kegiatan operasional di Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Rumah Sakit.

Pasal 6

- (1) Komponen jasa pelayanan terdiri dari :
 - a. dokter sub spesialis/dokter spesialis, dokter sub spesialis gigi/dokter spesialis gigi, operator;
 - b. dokter umum/pendamping;
 - c. paramedis; dan
 - d. tim pencegahan kecurangan yang terdiri dari:

- 1) tim auditor;
 - 2) tim anti *fraud*.
- (2) Jasa dokter sub spesialis/dokter spesialis, dokter sub spesialis gigi/dokter spesialis gigi, operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara proporsional kepada:
- a. seluruh dokter sub spesialis/dokter spesialis;
 - b. seluruh dokter sub spesialis gigi/spesialis gigi; dan
 - c. seluruh dokter anestesi dan penata anestesi.
- (3) Jasa dokter umum/pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi secara proporsional kepada:
- a. umum di ruangan perawatan dan poliklinik;
 - b. dokter gigi di ruangan perawatan dan poliklinik;
 - c. dokter umum di UGD/IGD.
- (4) Jasa paramedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi secara proporsional kepada seluruh paramedis di rumah sakit.
- (5) Jasa dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku di Rumah Sakit Khusus dalam hal ini Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara.
- (6) Tim pencegahan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
- a. tim auditor yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan usulan Direktur-direktur Rumah Sakit;
 - b. tim auditor yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan usulan Direktur-direktur Rumah Sakit; dan
 - c. tim auditor sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari :
 - 1) unsur satuan pemeriksaan internal;
 - 2) komite medik;
 - 3) perekam medis; dan
 - 4) koder.
 - d. tim anti *fraud* sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari :
 - 1) ketua;
 - 2) sekretaris; dan
 - 3) anggota.

BAB IV
PENETAPAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN YANG
BERSUMBER DARI JASA LAYANAN PASIEN UMUM DAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 7

- (1) Penetapan jasa sarana dan jasa pelayanan yang bersumber dari Pasien Umum dan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional terdiri dari:
- a. untuk Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuang, Rumah Sakit Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Rumah Sakit Daerah Bitung:
 - 1) jasa sarana 60 %;
 - 2) jasa pelayanan 40 %.
 - b. untuk Rumah Sakit Umum Daerah Noongan:
 - 1) jasa sarana 55 %;
 - 2) jasa pelayanan 45 %.
 - c. jasa tim anti *fraud* diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan kesepakatan bersama Direktur Rumah Sakit sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

- d. penetapan jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan usulan Direktur Rumah Sakit sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Darah Pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Penetapan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi secara proporsional berdasarkan hasil kesepakatan seluruh tenaga Medis dan Non Medis di Rumah Sakit.
- (3) Jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sesuai dengan hasil penerimaan Tarif Pelayanan dan Tarif INA CBG's yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN UMUM

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Januari 2019

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 31 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 18